



*Puin*

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 151/H3/KR/2011**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR BAGI MAHASISWA  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2009/2010**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2009/2010 Universitas Airlangga perlu diangkat para Promotor dan Kopromotor bagi mahasiswa Program Doktor yang bersangkutan;
  - b. bahwa daftar nama Promotor dan Kopromotor yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Promotor dan Kopromotor bagi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Promotor dan Kopromotor bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2009/2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI tahun 1955 nomor 4 Tambahan Lembaran Negara nomor 748);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor;
  6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 593/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Fax. 031-5020454  
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail : [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

### SURAT PENUGASAN

Nomor : 6163/UN3.1.3/PPd/2013

Dekan dengan ini menugaskan nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Promotor dan Kopromotor pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, sebagai berikut :

NO.	PROMOTOR	KOPROMOTOR	JUDUL DISERTASI	NIM	NAMA MAHASISWA
1.	Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.	<u>KOPROMOTOR I</u> Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.  <u>KOPROMOTOR II</u> Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H.	"PENAHANAN DEBITOR DALAM KEPAILITAN".	031227017335	SRITI HESTI ASTITI, S.H., M.H.

18 DESEMBER 2013

Pj. Dekan,



KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 196209081987012001

Tembusan Yth. :

1. Kasubbag Keuangan dan SDM
2. Yang bersangkutan.



**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454**

**Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR 104/UN3.1.3/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
ATAS NAMA SRITI HESTI ASTITI, S.H., M.H.**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SRITI HESTI ASTITI, S.H., M.H.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
  6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHLAMADA  
ATAAS NAMA SRIHATI RAHATITI S.H., M.H.  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGA-UJIAN DOKTOR TERBUKA  
TENTANG  
NOMOR TAHUN 2013  
KEPUTUSAN DEKAN

- |           |  |
|-----------|--|
| Meringkas | <p>4. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahlamada dan pelaksanaan Ujian Doktor Terbatas dan lainnya yang bersangkutan;</p> <p>5. bahwa nama-nama yang terdapat di bawah ini telah memenuhi syarat dan ditetapkan untuk dapat mengikuti Penyangga Ujian Doktor Terbatas dan lainnya;</p> <p>6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahlamada tentang Penetapan sebagai Penyangga Ujian Doktor Terbatas Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahlamada atas nama SRIHATI RAHATITI S.H., M.H.</p>  |
| Meringkas | <p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18) dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 107) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46/2008 tentang Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 107) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46/2008 tentang Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1984 tentang Peraturan Universitas Angkatan di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1988 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1984 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 16) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/2008 tentang Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peraturan Universitas Angkatan sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);</p> <p>5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;</p> <p>6. Keputusan Dijen Dirid Dikti Nomor : 320/DIK/1993 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Ahlamada;</p> <p>7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Ahlamada Nomor : 12/WAM/2008 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Ahlamada;</p> <p>8. Peraturan Rektor Universitas Ahlamada Nomor : 318/UO/1997 tentang Peraturan Atas Peraturan Rektor Nomor : 067/UO/1996 tentang Struktur Organisasi Universitas Ahlamada Badan Hukum Milik Negara.</p> |

UNIVERSITAS AHLAMADA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Gedung H - Fakultas Hukum 1 Jln. Pahlawan  
Jl. Darmasari Selatan Selatan, Semarang 50132 Telp. 443.20333 Faks. 443.20333  
Website : www.uahlamada.ac.id Email : fakultas@uahlamada.ac.id





**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454  
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA**

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SRITI HESTI ASTITI, S.H., M.H. pada tanggal 15 JUNI 2015.

1. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si. (Ketua)
2. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Promotor)
3. Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum. (Kopromotor I)
4. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. (Kopromotor II)
5. Dr. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H. (Anggota)
6. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Anggota/Sekretaris)
7. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. (Anggota)
8. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
9. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
10. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S. (Anggota)

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.  
NIP. 195907251983031001

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 8 JUNI 2015  
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN  
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

8. Penelitian Riset, Universitas Jember, 2022, 1000/2022/14121001  
 Pendidikan Program Doktor, Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga
10. Kejurusan Riset, Universitas Airlangga, 2022, 1000/2022/14121001  
 Pendidikan Program Pasca Sarjana, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, 2022, 1000/2022/14121001
11. Kejurusan Riset, Universitas Airlangga, 2022, 1000/2022/14121001  
 Pendidikan Program Pasca Sarjana, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga

**MEMBUTUKAN**

Mendukung  
 PERTAMA


- Penelitian nama-nama tersebut di bawah ini adalah Penelitian Ilmu Doktor  
 Teori: Program Doktor, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas  
 Airlangga, dan nama SPPT HESTI ANITA, S.H., M.H., pada tanggal 15 JUNE 2023.
1. Prof. Dr. MOHAMMAD ZAKARI, S.H., M.Si. (Hukum)
  2. Prof. Dr. DIKIR EPIRO PURWIGEKSONO, S.H., M.H. (Hukum)
  3. Prof. Dr. HUR BASUK MINARNO, S.H., M.Hum. (Keperawatan)
  4. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.A. (Keperawatan II)
  5. Dr. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H. (Agama)
  6. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Keperawatan)
  7. Prof. Dr. L. SUDIKAGRAMITO, S.H., M.H., M.P. (Agama)
  8. Prof. Dr. AGUS YUDI ARIYONO, S.H., M.H. (Agama)
  9. Prof. Dr. DAHA CHUMAL, S.H., M.H. (Agama)
  10. Dr. SARWANI, S.H., M.S. (Agama)

KEDUA

Kejurusan ini untuk mendukung kegiatan penelitian dengan fokus: ...  
 (Kedudukan: Fakultas Hukum, Gedung: 1001, Jl. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61283)

Direktori di SURABAYA  
 Pada tanggal 8 JUNI 2023  
 Ditanda-tangani,  
 TTD,  
 Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.  
 NIP. 1960022198321001

Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.  
 NIP. 1960022198321001



Selain disampikan kepada Yth:  
 1. Kepala, Kejurusan dan Sekolah Dayu Kencana  
 2. Yang bersangkutan

**DISERTASI**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KURATOR**  
**BERDASARKAN PRINSIP INDEPENDENSI**  
**MENURUT HUKUM KEPAILITAN**



**SRITI HESTI ASTITI, SH., MH.**  
**NIM. 031227017335**


**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2015**

## LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi Ini Telah Disetujui Tanggal 15 Juni 2015


Oleh :

**Pomotor**




**Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH.**  
NIP. 196203251986011001

**Ko Promotor 1**




**Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196310131989031002

**Ko Promotor 2**



**Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., CN., M.H.**  
NIP. 19730406 200312 1 002

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH.**  
NIP. 196203251986011001



**Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap II (Terbuka)**

**Pada Senin, 15 Juni 2015**

---

**Panitia Penguji :**

- Ketua** : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.  
**Sekretaris** : Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.  
**Promotor** : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.  
**Ko Promotor 1** : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.  
**Ko Promotor 2** : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.  
**Anggota** : 1. Dr. Mohammad Saleh, S.H., M.H.  
2. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.  
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.  
4. Prof. Dr. Abdus Shomad, S.H., M.H.  
5. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

**Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Airlangga**

**Nomor 104/UN3.1.3/2015,**

**Tanggal 8 Juni 2015**



**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Telp. (031) 5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. (031) 5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail : [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

## **SURAT PENUGASAN** **Nomor : 3432/UN3.1.3/PPd/2013**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan ini menugaskan nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Promotor dan Kopromotor pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sebagai berikut :

NO.	PROMOTOR	KOPROMOTOR	JUDUL DISERTASI	NIM	NAMA MAHASISWA
1.	Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.	Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H.	"PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA WANITA DI LUAR NEGERI".	031217017311	DEVI RAHAYU, S.H., M.Hum.

24 JULI 2013

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.

NIP. 195907251983031001

Tembusan Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan SDM Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2016**

**Oleh :  
Devi Rahayu, SH. M.Hum.  
NIM 031217017311**



**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA WANITA DI  
LUAR NEGERI**

**DISERTASI**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Tanggungjawab Negara Dalam Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja  
Indonesia di Luar Negeri**

**Devi Rahayu, SH, M.Hum.  
031217017311**

**Promotor**

**Prof Dr. Eman, SH, MS.  
NIP. 19590725 198303 1 001**

**Ko Promotor**

**Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.  
NIP. 19730406 200312 1 002**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Prof. Dr. Sri Halati, S.H., M.H.  
NIP. 19501212 97412 2 001**

ii

**Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Tahap I (Tertutup)**

**Pada: Senin, 1 Maret 2016**

- 1. Prof. Dr. Sri Hayati, SH.MH. (Ketua)**
- 2. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S. (Promotor)**
- 3. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H. CN. (Ko Promotor)**
- 4. Prof. Dr. Muhammad Zaidun, SH., MSi. (Anggota)**
- 5. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH. MH. (Anggota)**
- 6. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, SH. MH. (Anggota)**
- 7. Prof. Dr. Abdush Shomad, SH.,MH. (Anggota)**
- 8. Dr. Lanny Ramli, S.H.,M.Hum (Anggota)**
- 9. Dr. Lina Hastutik, SH. MH. (Anggota/Sekretaris)**
- 10. Dr. Herlambang P. Wiratraman, SH. MA. (Anggota)**

**Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Airlangga**

**Nomor : 1405/UN3.1.3/PPd/2016**

**Tanggal : 23 Februari 2016**



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Telp. (031) 5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. (031) 5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail : [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

11-1617

## **SURAT PENUGASAN**


**Nomor : 3501/UN3.1.3/PPd/2013**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan ini menugaskan nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Promotor dan Kopromotor pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sebagai berikut :

NO.	PROMOTOR	KOPROMOTOR	JUDUL DISERTASI	NIM	NAMA MAHASISWA
1.	Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.	Dr. SUKARDI, S.H., M.H.	"PENGAMBILALIHAN KEWENANGAN PERKARA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI".	031217017321	ROTUA PUJI ASTUTI, S.H., M.H.
2.	Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAUDUN, S.H., M.Si.	Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H.	"MAKNA UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN".	031217017320	LUCKY DAFIRA NUGROHO, S.H., M.H.

26 JULI 2013  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



  
Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.  
NIP. 195907251983031001

Tembusan Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan SDM Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

**DISERTASI**

**KONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN SYARIAH  
DI INDONESIA**



**LUCKY DAFIRA NUGROHO  
NIM. 031217017320**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2017**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Oleh :

Promotor



**Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.**

**NIP. 19520529 197412 1 001**

**Ko Promotor - 1**



**Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**

**NIP. 19730406 200312 1 002**

**Ko Promotor - 2**



**Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.**

**NIP. 19670520 199203 1 002**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.H.**

**NIP. 19501212 197412 2 001**



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR : 890 /UN25.1.1/SP/2015

tentang

PENETAPAN DOSEN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Bimbingan Disertasi di Fakultas Hukum Universitas Jember, maka perlu adanya Tim Promotor dan Kopromotor Disertasi;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tanggal 30 September 1999 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1974 tanggal 6 November 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 sebagaimana diubah dengan PP No. 66 tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 83/MPK-A4/KP/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember 2012-2016;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0175/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember jo Nomor 275/O/1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Mendikbud RI 0175/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 173/E/O/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi – Program Studi Baru pada Universitas Jember;
9. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 3449/J25/PP.9/2004 Jember tentang Peraturan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester Universitas Jember;
10. Keputusan Rektor No. 10647/UN25/KP/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 13048/UN25/KP/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Jember;
11. Keputusan Rektor Nomor: 5720/UN25/KP/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2014/2015 Universitas Jember;
12. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor: 510/H15/PS.8/2010 tentang Penataan Program Strata 2 dan Strata 3 di lingkungan Universitas Jember;
13. Peraturan Rektor No. 13650/UN25/EP/2013 tanggal 26 Nopember tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Tim Promotor dan Kopromotor Disertasi di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan susunan personalia sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tim Promotor dan Kopromotor Disertasi bertugas membimbing penyusunan Disertasi mahasiswa sampai mahasiswa dinyatakan lulus;
- Ketiga : Tim Promotor dan Kopromotor Disertasi berhak mendapatkan honorarium yang bersumber dari anggaran DIPA Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 17 Maret 2015



Dekan,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- ① Rektor Universitas Jember;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Jember;
3. Para Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Kabag. Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Nomor : 890 /UN.25.1.1/SP/2015  
Tanggal : 17 Maret 2015  
Tentang : Penetapan Dosen Promotor dan Kopromotor Disertasi Mahasiswa  
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

No.	Nama Mahasiswa/NIM	Judul Disertasi	Dosen Pembimbing
1.	Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. NIM. 130730101012	Karakteristik Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan	Promotor : Prof. Dr. H. M Khoidin, S.H., CN., M.Hum. NIP. 196303081988021001 Kopromotor : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. NIP. 197304062003121002
2.	Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. NIM. 130730101015	Karakteristik Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha	Promotor : Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. NIP. 194804281985032001 Kopromotor : Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. NIP. 196001061990021001

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 17 Maret 2015



Dekan,  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001



11-1718

Z

K8

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Alamat Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto  
Telephone (0331) 335462 – 322808 Faximile 330483 Jember 68121  
Laman [www.fh.unej.ac.id](http://www.fh.unej.ac.id) , email : sekretariat.fh@unej.ac.id

Nomor : 1888 /UN25.1.1/SP/2018  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Ketersediaan untuk menjadi Penguji  
Pada Sidang Promosi Doktor

6 April 2018

Yth.

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.	(Ketua)
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.	(Sekretaris)
3. Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.	(Anggota)
④ 4. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N.	(Anggota)
5. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.	(Anggota)
6. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.	(Anggota)
7. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.	(Anggota)
8. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.	(Anggota)
9. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.	(Anggota)
10. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.	(Anggota)

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Sidang Promosi Doktor Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember:

N A M A : Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H.

N I M : 130730101012

JUDUL : Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur dalam Perkara Kepailitan

Promotor : Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.

Ko-Promotor : Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N.

Sidang Promosi Doktor dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 16 April 2018

P u k u l : 09.00 WIB – selesai

Tempat : Gedung Serba Guna Fakultas Hukum Universitas Jember

Berkenaan dengan hal tersebut dimohon kesediaan Saudara untuk hadir sebagai Penguji pada Sidang Promosi Doktor sebagaimana jadwal tersebut di atas.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Dekan,  
Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP 197409221999031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

Alamat Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto  
Telephone (0331) 335462 – 322808 Faximile 330483 Jember 68121  
Laman [www.fh.unej.ac.id](http://www.fh.unej.ac.id), email : sekretariat.fh@unej.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR : 1889 /UN25.1.1/SP/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI SIDANG PROMOSI DOKTOR MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 6 April 2018 perihal Penunjukan Tim Penguji dan jadwal Sidang Promosi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum, maka demi kelancaran pelaksanaan ujian tersebut dan sebagai salah satu persyaratan menempuh gelar sarjana strata tiga (S3) perlu dibentuk Tim Penguji;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 88 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 173/E/O/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi – Program Studi Baru pada Universitas Jember;
10. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 3449/J25/PP.9/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester Universitas Jember;
11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10217/UN25/SP/2013 tanggal 5 September 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 510/H25/PS.8/2010 tentang Penataan Program Strata 2 dan Strata 3 di lingkungan Universitas Jember;
12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 11918/UN25/EP /2016 tanggal 8 September 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 14406/UN25/KP /2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI SIDANG PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
- KESATU : Mengangkat Tim Penguji Sidang Promosi Doktor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini;
- KEDUA : Honorarium Tim Penguji Sidang Promosi Doktor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember dibebankan pada Anggaran PNBP Fakultas Hukum Universitas Jember;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 6 April 2018



DEKAN  
NURUL GHUFRON  
NP197409221999031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Nomor : 1089 /UN.25.1.1/SP/2018

Tanggal : 16 April 2018

Tentang : Penetapan Tim Penguji Sidang Promosi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

No.	Nama Mahasiswa/NIM	Judul Disertasi	Dosen Penguji
1.	Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. NIM 130730101012	Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur dalam Perkara Kepailitan	<p>Ketua : Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. NIP 197409221999031003</p> <p>Sekretaris : Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. NIP 198010262008122001</p> <p>Anggota : Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N. NIP 196303081988021001</p> <p>Anggota : Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. NIP 197304062003121002</p> <p>Anggota : Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, SH., M. Hum. NIP 196101271986011003</p> <p>Anggota : Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. NIP 194804281985032001</p> <p>Anggota : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. NIP 1959010719831005</p> <p>Anggota : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. NIP 196001011988021001</p> <p>Anggota : Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. NIP 197105011993031001</p> <p>Anggota : Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. NIP 196912301999031001</p>

DEKAN,  
  
 NURUL GHUFRON  
 NIP 197409221999031003



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

**SURAT PENUGASAN**  
**Nomor : 4302/H3.1.3/PPd/2012**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan ini menugaskan nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Promotor dan Kopromotor pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sebagai berikut :

NO.	PROMOTOR	KOPROMOTOR	JUDUL DISERTASI	NIM	NAMA MAHASISWA
1.	Prof. Dr. MUCHAMMAD Z Aidun, S.H., M.Si.	Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H.	KARAKTERISTIK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	091070543	SUGENG SANTOSO P.N., S.H., M.H.

8 OKTOBER 2012

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.

NIP. 195907251983031001

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Kabag. Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
4. Yang bersangkutan.





UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR : 554/UN3.1.3/KD/2018

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
ATAS NAMA SUGENG SANTOSO PN., S.H., M.M., M.H.  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SUGENG SANTOSO PN., S.H., M.M., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SUGENG SANTOSO PN., S.H., M.M., M.H. pada tanggal 12 DESEMBER 2018

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.         | (Ketua)              |
| 2. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si.        | (Promotor)           |
| 3. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.          | (Kopromotor)         |
| 4. Prof. Dr. L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M. | (Anggota).           |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D.              | (Anggota)            |
| 6. Dr. SRI WINARSI, S.H., M.H.                    | (Anggota)            |
| 7. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H.                | (Anggota)            |
| 8. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum.                  | (Anggota)            |
| 9. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D.                 | (Anggota)            |
| 10. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H.                  | (Anggota/Sekretaris) |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.  
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 3 Desember 2018  
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD  
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**DISERTASI**  
**KARAKTERISTIK PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**HUBUNGAN INDUSTRIAL**



**Oleh :**

**SUGENG SANTOSO PN**


**NIM. 091070543**

**PROGRAM DOKTOR**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**

**2018**

**ii**

**DISERTASI KARAKTERISTIK PENYELESAIAN PERSELISIHAN... SUGENG SANTOSO P.N.**





**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

**SALINAN**

**KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR : 489/UN3.1.3/KD/2018  
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
ATAS NAMA ARI KOSASIH, S.H., M.H.  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ARI KOSASIH, S.H., M.H.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
  6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;



9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama ARI KOSASIH, S.H., M.H. pada tanggal 30 OKTOBER 2018

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.         | (Ketua)              |
| 2. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. | (Promotor)           |
| 3. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.          | (Kopromotor)         |
| 4. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si.        | (Anggota).           |
| 5. Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.     | (Anggota)            |
| 6. Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.         | (Anggota)            |
| 7. KOESRIANTI, S.H., LL.M., Ph.D.                 | (Anggota)            |
| 8. Dr. SUKARDI, S.H., M.H.                        | Anggota)             |
| 9. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H.                   | (Anggota/Sekretaris) |
| 10. Dr. ASTUTIK, S.H., M.H.                       | (Anggota)            |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Koordinator Program,

Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.  
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 25 Oktober 2018  
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD  
NIP. 196705201992031002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

**DISERTASI**

**HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**



**ARI KOSASIH  
NIM. 031070534**


**PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DISERTASI INI TELAH DIUJI  
PADA TANGGAL 30 OKTOBER 2018**

**OLEH :**

**PROMOTOR**



**Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**  
**NIP. 19620325 198601 1 001**


**KO PROMOTOR**



**Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**  
**NIP. 19730406 200312 1 002**

**MENGETAHUI :**

**KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**



**Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**  
**NIP. 19501212 197412 2 001**





**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Telp. (031) 5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. (031) 5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail : [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

## **SURAT PENUGASAN**

**Nomor : 40011/UN3.1.3/PPd/2013**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan ini menugaskan nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Promotor dan Kopromotor pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sebagai berikut :

NO.	PROMOTOR	KOPROMOTOR	JUDUL DISERTASI	NIM	NAMA MAHASISWA
1.	Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAUDUN, S.H., M.Si.	Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H.	"TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM HAL TERJADINYA KEPAILITAN PERSEROAN".	031170151	VERINA YUWONO SETIANTO, S.H., M.Kn., M.H.

28 AGUSTUS 2013

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.  
NIP. 195907251983031001

Tembusan Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan SDM Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**DISERTASI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI DIREKSI  
PADA PERSEROAN TERBATAS  
YANG PAILIT**



**VERINA YUWONO SETIANTO  
NIM. 031170151**

**PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2018**

DISERTASI

PERTANGGUNGJAWABAN PRIBADI DIREKSI.....

VERINA YOWONO

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DISERTASI INI TELAH DIUJI  
PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2018**


**OLEH :**

**PROMOTOR**



**Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19520529 197412 1 001**


**KO PROMOTOR**



**Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**  
**NIP. 19730406 200312 1 002**

**MENGETAHUI :**

**KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**



**Prof. Dr. Sri Halati, S.H., M.S.**  
**NIP. 19501212 197412 2 001**



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

**SURAT PENUGASAN**  
**Nomor : 3702/H3.1.3/PPd/2012**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan ini menugaskan nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Promotor dan Kopromotor pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sebagai berikut :

NO.	PROMOTOR	KOPROMOTOR	JUDUL DISERTASI	NIM	NAMA MAHASISWA
1.	Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum.	Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H.	BATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA.	031170114	JOKO ISMONO, S.H., M.H.

31 AGUSTUS 2012

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.

NIP. 195907251983031001

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Kabag. Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
4. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR : 293/UN3.1.3/KD/2018  
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
ATAS NAMA JOKO ISMONO, S.H., M.H.  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama JOKO ISMONO, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan

**PERTAMA** : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama **JOKO ISMONO, S.H., M.H.** pada tanggal **9 JULI 2018**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.         | (Ketua)              |
| 2. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. | (Promotor)           |
| 3. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.          | (Kopromotor)         |
| 4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.       | (Anggota).           |
| 5. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D.              | (Anggota)            |
| 6. Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum.                  | (Anggota)            |
| 7. Dr. MAS RAHMAH, S.H., M.H., LL.M.              | (Anggota)            |
| 8. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H.                   | (Anggota/Sekretaris) |
| 9. Dr. R. HERLAMBANG P. WIRATRAMAN, S.H., M.A.    | (Anggota)            |
| 10. IMAN PRIHANDONO, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.     | (Anggota)            |

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.  
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 2 Juli 2018  
Dekan,

TTD.

ABD. SHOMAD  
NIP. 196705201992031002

## **DISERTASI**

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM FLEKSIBILITAS HUBUNGAN KERJA**



**JOKO ISMONO**

031170114

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2018**

**DISERTASI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI.....**

**JOKO ISMONO**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Naskah ini telah diuji di hadapan Panitia Penguji**

**Ujian Akhir Tahap II (Terbuka)**

**Senin, 9 Juli 2018**

**Promotor**



**Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196101271986011003**

**Ko Promotor**




**Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**

**NIP. 197304062003121002**

**Mengetahui**

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**

**NIP. 195012121974122001**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA  
DALAM FLEKSIBILITAS HUBUNGAN KERJA**

**DISERTASI**

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Akhir Tahap II (Terbuka)  
Senin, 9 Juli 2018

JOKO ISMONO

031170114

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2018**

DISERTASI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI.....

JOKO ISMONO



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

## SURAT PENUGASAN

Nomor : 2929/UN3.1.3/PPd/2017

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga menugaskan nama-nama tersebut di bawah ini selaku Promotor dan Ko-promotor pada Program Doktor Ilmu Hukum, sebagai berikut :

NO.	PROMOTOR	KO-PROMOTOR	JUDUL DISERTASI	NIM	NAMA MAHASISWA
1	2	3	4	5	6
1	Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS.	Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., MH., CN.	Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi	031317017334	Rachmat Suharto, S.E., S.H., M. Kn.

29 Maret 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 197102221995122002

Tembusan Yth. :

1. Kasubbag Keuangan dan SDM
2. Yang bersangkutan.



**DISERTASI**

**KARAKTERISTIK KEPAILITAN BADAN HUKUM KOPERASI**



**RACHMAT SUHARTO**

**NIM: 031317017334**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**


**SURABAYA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KARAKTERISTIK KEPAILITAN BADAN HUKUM KOPERASI\***

**PROMOTOR**



**Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.**

**NIP. 19500306 198003 2 002**

**KO-PROMOTOR**




**Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**

**NIP. 19730406 200312 1 002**

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Doktor Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Sri Halati, S.H., M.S.**

**NIP. 19501212 197412 2 001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I (Tertutup).  
Pada tanggal : 14-Februari-2019

---

### PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof.Dr.L.Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.  
Promotor : Prof.Dr.Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.  
Kopromotor : Dr.M.Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.  
Anggota : Prof.Dr.I Wayan Parsa, S.H., M.H.  
Prof.Dr.Muslich Anshori, S.E., M.Sc., AK., CA.  
Prof.Dr.Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.  
Dr.Rr.Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Nomor : 634/UN3.1.3/PPd/2019  
Tanggal : 1-Februari-2019



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR : 249/UN3.1.3/KD/2019  
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
ATAS NAMA NURWAHJUNI, S.H., M.H., C.N.  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama NURWAHJUNI, S.H., M.H., C.N.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama NURWAHJUNI, S.H., M.H., C.N. pada tanggal 8 JULI 2019

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D.              | (Ketua)              |
| 2. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S., S.H., M.H.     | (Promotor)           |
| 3. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.          | (Kopromotor)         |
| 4. Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S.           | (Anggota)            |
| 5. Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si         | (Anggota)            |
| 6. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. | (Anggota)            |
| 7. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S.     | (Anggota)            |
| 8. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.       | (Anggota)            |
| 9. Prof. Dr. RAHMI JENED, S.H., M.H.              | (Anggota)            |
| 10. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H.                  | (Anggota/Sekretaris) |

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya

Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.  
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA

Pada tanggal 21 Juni 2019

Dekan,

TTD.

NURUL BARIZAH

NIP. 197102221995122002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan



**DISERTASI**  
**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM BANK**  
**SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP KEHATI-HATIAN**



**NURWAHJUNI**  
**NIM. 031317017343**


**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**NASKAH DESERTASI INI TELAH DIUJI  
PADA TANGGAL 8 JULI 2019**

**Oleh :**

**Promotor,**



**Prof. Dr. Abd. Shomad, S.H., M.H.**  
**NIP. 19670520 199203 1 002**


**Kopromotor,**



**Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.**  
**NIP. 19730406 200312 1 002**

**Mengetahui :**

**Koordinator Program Doktor program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**  
**NIP. 19501212 197412 2 001**

## **PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I**

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)  
Pada Hari Senin, tanggal 6 Mei 2019

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua : Prof. Dr. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.Si.**

- Anggota :**
- 1. Prof. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H.**
  - 2. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.**
  - 3. Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S.**
  - 4. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.**
  - 5. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H.**
  - 6. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Nomor : 174/UN3.1.3/KD/2019  
Tanggal : 6 Mei 2019



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. 031-5023151, 5023252 Fax. 031-5020454  
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail : [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

### SURAT PENUGASAN

Nomor : 182/UN3.1.3/PPd/2014


Dekan dengan ini menugaskan nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Promotor dan Kopromotor pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, sebagai berikut :

NO.	PROMOTOR	KOPROMOTOR	JUDUL DISERTASI	NIM	NAMA MAHASISWA
1.	Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.	Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H.	"KEPAILITAN PENANGGUNG UTANG".	031227017305	SUSANTI, S.H., M.Kn.
2.	Prof. Dr. MUCHAMMAD Z Aidun, S.H., M.Si.	Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H.	"KEPAILITAN SEBAGAI SARANA HUKUM MEMPERCEPAT EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN".	031227017315	IRAWAN KOSUMA, S.H., M.Kn.
3.	Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.	Dr. AKTIEVA TRI TJITRAWATI, S.H., M.Hum.	"KERANGKA HUKUM PENGECUALIAN ASAS NON-EXTRADITION OF NATIONALS DAN KERJASAMA PENGEMBALIAN ASET ANTAR NEGARA ASEAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI".	031227017322	VICTOR DEAN MACKBON, S.H., M.H.
4.	Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.	Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.	"TINDAK PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA DALAM PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA".	031227017327	ORPA GANEFO MANUAIN, S.H., M.H.

16 JANUARI 2014

a.n. Dekan

Wakil Dekan I.



Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S.

NIP. 195907251983031001

Tembusan Yth. :

1. Kasubbag Keuangan dan SDM
2. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN

NOMOR : 465/UN3.1.3/KD/2019

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

ATAS NAMA SUSANTI, S.H., M.Kn.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SUSANTI, S.H., M.Kn.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
  6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA**

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama SUSANTI, S.H., M.Kn. pada tanggal 29 OKTOBER 2019


1. NURUL BARIZAH, S.H., LL.M., Ph.D. (Ketua)
2. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Promotor)
3. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. TATA WIJAYANTA, S.H., M.Hum. (Anggota)
5. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. (Anggota)
6. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. (Anggota)
7. Dr. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H. (Anggota/Sekretaris)
9. Dr. ELLYNE DWI POESPASARI, S.H., M.H. (Anggota)
10. Dr. SOELISTYOWATI, S.H., M.H. (Anggota)

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya

Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.

NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA

Pada tanggal 9 Oktober 2019

Dekan,

TTD.

NURUL BARIZAH

NIP. 197102221995122002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

**DISERTASI**

**KEPAILITAN PENANGGUNG UTANG (*BORG*) ATAS  
WANPRESTASINYA DEBITOR YANG DITANGGUNG**



**Oleh:**

**SUSANTI**  
**NIM. 031227017305**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2019**


**LEMBAR PENGESAHAN**

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI**

**PADA TANGGAL, 29 OKTOBER 2019**

**Oleh :**

**PROMOTOR**



**Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.**  
**NIP. 196504191990021001**

**KO-PROMOTOR**



**Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.**  
**NIP. 197304062003121002**

**Mengetahui,**  
**Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.**  
**NIP. 195012121974122001**



## PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Akhir Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada Hari Senin, 2 September 2019, Pukul 08.00 WIB

---

Panitia Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Promotor : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Ko-promotor : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

Anggota : Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.  
Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.  
Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.  
Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 5119/UN3.1.3/PPd/2019

Tanggal : 14 Agustus 2019



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR : 351/UN3.1.3/KD/2019  
TENTANG**

**PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
ATAS NAMA MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
  6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;

9. Peraturan....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana dilingkungan Universitas Airlangga.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan

**PERTAMA** : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. pada tanggal 6 AGUSTUS 2019

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.               | (Ketua)              |
| 2. Prof. Dr. DIDIK ENDRI PURWOLEKSONO, S.H., M.H. | (Promotor)           |
| 3. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.          | (Kopromotor)         |
| 4. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S.     | (Anggota)            |
| 5. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.       | (Anggota)            |
| 6. Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.     | (Anggota)            |
| 7. Dr. SARWIRINI, S.H., M.S.                      | (Anggota)            |
| 8. Dr. LINA HASTUTI, S.H., M.H.                   | (Anggota/Sekretaris) |
| 9. Dr. Rr. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H.         | (Anggota)            |
| 10. Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H.      | (Anggota)            |

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Koordinator Program,



Prof. Dr. SRI HAJATI, S.H., M.S.  
NIP. 195012121974122001

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 2 Agustus 2019  
Dekan,

TTD.

NURUL BARIZAH  
NIP. 197102221995122002

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia
2. Yang bersangkutan

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2010-2015.
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan terhadap Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9112/J03/PP/2008 tentang Pendidikan Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No.1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga


Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga No.257/H3.1.3/PPd/ 2011 tanggal 17 Januari 2011.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2009/2010.**
- PERTAMA** : Mengangkat Promotor dan Kopromotor bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2009/2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada dana PNBP Universitas Airlangga tahun anggaran 2011;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Januari 2011

REKTOR,

  
**FASICH**  
NIP.19461231 197412 1 001

PERSETUJUAN / KOREKSI	
PEJABAT	TANGGAL
WAREK 17/1/11	27/1/11
SEKRETARIS UNIVERSITAS	27/1/11
REKTOR PENDIDIKAN	27/1/11
ASID / KAS / LIT	27/1/11
ISI	27/1/11
PROSES	27/1/11

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2010-2015.
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan terhadap Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9112/J03/PP/2008 tentang Pendidikan Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No.1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga No.257/H3.1.3/PPd/ 2011 tanggal 17 Januari 2011.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2009/2010.**
- PERTAMA** : Mengangkat Promotor dan Kopromotor bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2009/2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada dana PNBP Universitas Airlangga tahun anggaran 2011;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Januari 2011

REKTOR,

  
**FASICH**

NIP.19461231 197412 1 001

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 NO : 151/H3/KR/2011 TANGGAL 21 JANUARI 2011  
 TENTANG : PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR  
 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2009/2010.

NO	PROMOTOR	KOPROMOTOR	A.N. MAHASISWA
1	2	3	4
	<b>Angkatan Tahun 2009 / 2010 Ilmu Hukum</b>		
1	Prof.Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.Si.	Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.	Mas Rahmah, S.H., MH., LL.M.
2	Prof.Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.Si.	Prof.Dr. Rahmi Jened, S.H., S.H.	Eduardus Bayo Sili, S.H., M.Hum.
3	Prof.Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.Si.	Dr. Sukardi, S.H., MH.	Indah Dwi Qurbani, S.H., MH.
4	Prof.Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.Si.	Dr. Suparto Wijoyo, S.H., MH.	Zulkifli Aspan, S.H., MH.
5	Prof.Dr. Eman Ramelan, S.H., MS.	Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., MS.	Asep Heri, S.H., MH.
6	Prof.Dr. Eman Ramelan, S.H., MS.	Prof.Dr. Y. Sogar Simamora, S.H.,	Moh. Amir Hamzah, S.H., M.H.
7	Prof.Dr. Eman Ramelan, S.H., MS.	Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, .H., MH.	J. Andy Hartanto, S.H., MH., Sp.N
8	Prof.Dr. Didik Endro P, S.H., MH.	Dr. Sarwirini, S.H., MS.	Surti Yustianti, S.H., MH.
9	Prof.Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., MS	Dr. Sukardi, S.H., MH.	Ni Ketut Sri Utari, S.H., M.H.
10	Prof.Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., MS	Dr. Sukardi, S.H., MH.	Febria Nur Kaslmon, S.H., MH.
11	Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS.	Dr. Sarwirini, S.H., MS.	Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., MH.
12	Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS.	Dr. Sarwirini, S.H., MS.	Abdullah, S.H., MH.
13	Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., MS.	Prof.Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.	Adang Oktor Dwi P, S.H., MH.
14	Prof.Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum	Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, .H., MH.	Bambang Utoyo, S.H., M.Hum., MM.
15	Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum	Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, .H., MH.	Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
16	Prof.Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., MH., MM.	Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum	Sudiarto, S.H., M.Hum.
17	Prof. Dr. Aluysius Uwiyono, S.H., M.H.	Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., Cn., M.H.	I Made Udiana, S.H., M.H.
18	Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.	Dr. Abd Shomad, Drs., S.H., M.H.	Erna Anggraini, S.H., M.Si
19	Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.	Dr. Sarwirini, S.H., M.S.	Ani Purwati, S.H., M.H.
20	Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.	Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.	J. Roosje Satyana P, S.H., M.H.
21	Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S	Dr. Sukardi, S.H., M.H.	Muhammad Rizki, S.H., M.H.
22	Prof. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum	Prof. Dr. Agus Yudha, S.H., M.H.	Dwi Primilono Adi, S.H., M.Hum.
23	Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.	Prof. Dr. Peter Machmud MZ, S.H., M.S., LL.M.	R. Bambang Erawan, S.H., M.H.

Surabaya, 21 Januari 2011

REKTOR,

  
**FASICH**  
 NIP. 19461231 197412 1001



**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

53 P1

ko

SALINAN

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 005/H3.1.3/KD/2013  
TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
ATAS NAMA I MADE UDIANA, S.H., M.H.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tentang Penetapan sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama I MADE UDIANA, S.H., M.H.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor : 33/Dikti/Kep./1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 318/JO3/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor : 057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 9112/JO3/PT/2008 tentang Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1289/H3/KR/2009 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 2432/JO3/KP/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan.....



**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 ☎ 031-5023151 - Eks. 143, 5032322 Fax. 031-5020454

Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail: [fh@unair.ac.id](mailto:fh@unair.ac.id)

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor : 2479/JO3.4/PP/2008 tanggal 19 Desember 2008;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas nama I MADE UDIANA, S.H., M.H., pada tanggal 16 JANUARI 2013.

1. Prof. Dr. MUCHAMMAD Z Aidun, S.H., M.Si. (Ketua)
2. Prof. Dr. A. UWIYONO, S.H., M.H. (Promotor)
3. Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H. (Kopromotor)
4. Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H. (Sekretaris/Anggota)
5. Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum. (Anggota)
6. Prof. Dr. EMAN, S.H., M.S. (Anggota)
7. Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H. (Anggota)
8. Dr. AGUNG SUJATMIKO, S.H., M.H. (Anggota)
9. Dr. Drs. ABD. SHOMAD, S.H., M.H. (Anggota)
10. Dr. SUKARDI, S.H., M.H. (Anggota)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SURABAYA  
Pada tanggal 4 JANUARI 2013  
Dekan,

TTD.

MUCHAMMAD ZAIDUN  
NIP. 195205291974121001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kasubbag. Keuangan dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Sekretaris Program,



SUKARDI, S.H., M.H.  
NIP. 196106271989031002